

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur urusan pemerintahan dan permasalahan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah yaitu menjadikan pemerintah daerah sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung proses demokrasi di tingkat lokal mengarah pada *civil society*. Otonomi daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan (Nadir, 2013). Selain itu, asas desentralisasi ini juga sebagai sarana bagi warga masyarakat untuk sadar politik serta menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu, untuk menjaga kesatuan negara asas desentralisasi ini memberikan hak kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan tanpa intervensi dari pusat.

Otonomi daerah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tidak semata-mata tanpa masalah. Ternyata banyak muncul permasalahan yang terjadi pada saat pengaplikasian dilapangan. Dengan banyaknya persoalan yang muncul, artinya kebijakan

otonomi daerah menemui kendala-kendala karena pemerintah daerah dari segi kesiapan, kemampuan dan kapasitas belum dapat dikatakan maksimal, untuk itu pemerintah harus melakukan pembenahan agar tujuan dari kebijakan otonomi daerah dapat tercapai.

Dengan banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dikeluarkannya undang-undang ini merupakan perwujudan keseriusan pemerintah untuk mencapai sistem desentralisasi yang dapat menyentuh bagian pemerintahan terkecil yaitu desa. Undang-Undang tentang desa pasal satu dijelaskan bahwa desa merupakan sebuah aglomerasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil dengan batas wilayah yang telah ditentukan yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat didasarkan kepada kesepakatan masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Peraturan desa menjadi acuan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan Indonesia dari tingkat paling bawah. Desa menjadi perintis demi terwujudnya pembangunan nasional melalui program-program yang sudah di susun dalam rencana kerja pemerintah (Rahayu, 2017). Paradigma yang berkembang dimasyarakat selama ini tentang desa yang menjadi objek pembangunan kini tidak dapat dipandang sebelah mata karena dengan disahkannya peraturan perundangan tentang desa menjadi titik terang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menjadi subjek dalam

pembangunan, yang dulunya dijadikan sebagai objek pembangunan oleh pemerintah pusat. Selain itu, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa terkhusus pada fungsi dan kewenangan desa guna memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa.

Pemerintah pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri terkait meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa melalui pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki desa setempat serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, setiap desa tidak hanya harus mapan dalam segi finansial, tetapi juga harus siap dalam pengelolaan keuangannya. Sampai saat ini masih banyak desa-desa yang belum bisa mengelola potensi desa yang dimilikinya, untuk itu sangat dibutuhkan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang nantinya bisa memberikan pemasukan untuk desa begitupun peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Pemerintah daerah mendapatkan dukungan berupa pengadaan keuangan desa dari pemerintah pusat demi tercapainya tujuan pembangunan. Keuangan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana transfer dan Pendapatan Lain-lain. Bantuan transfer dari pemerintah pusat berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di anggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2015. Pemerintah memberikan anggaran sebesar 20,7 triliun pada APBN untuk alokasi dana desa pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 menjadi dua kali lipat sebesar 46,9 triliun dan tahun 2017 sebesar

60 triliun (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Pemerintah mengharapkan dengan dianggarkannya alokasi dana desa tersebut dapat mempercepat laju perekonomian masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Transfer langsung dana desa dari pemerintah pusat yang cukup besar menjadi sorotan publik, tidak hanya dari aparat pemerintah tetapi juga dari kalangan masyarakat. Sejalan dengan dicairkannya dana desa tersebut, banyak muncul permasalahan pada pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, aparat desa dituntut untuk menerapkan *good governance*, dimana pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang pengelolaannya harus sesuai dengan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertip dan disiplin anggaran.

Namun, banyaknya dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa malah menimbulkan berbagai permasalahan terkait kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan desa oleh aparat desa yang berdampak kepada kinerja aparat desa yang tidak efektif dan efisien (Munti dan Fahlevi, 2017). Berdasarkan penemuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat 15.100 kasus lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian Munti dan Fahlevi (2017). Sedangkan, tercapainya tujuan utama dari dana desa tersebut dapat dilihat dari kinerja aparat pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa.

Al-Qur'an Surat an Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam Al-Qur'an Surat an Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa para pemimpin atau penguasa yang memberi dan menerima amanah haruslah menyampaikan amanah sesuai dengan apa yang diterimanya kepada yang berhak menerima. Masyarakat memberikan amanah kepada pemerintah desa selaku pemimpin yang menyelenggarakan pemerintah, maka dari itu pemerintah harus bekerja sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa dan melaporkan hasil kinerjanya. Dalam teori *stewardship* juga ditekankan bahwa pemerintah sebagai *good steward* bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban menyampaikan hasil kinerja kepada masyarakat selaku prinsipal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi pedoman dalam tahapan terlaksananya pengelolaan keuangan desa. Tetapi

masih banyak kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai standar yang dilakukan oleh aparatur, salah satunya adalah pelaporan dan penyusunan anggaran yang tidak tepat waktu dan realisasi anggaran yang belum optimal (Mada *et al.*, 2017). Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur harus mempunyai kemampuan dalam pengelolaan, apabila kinerja pengelolaan keuangan telah sesuai standar, maka dapat meminimalisir permasalahan. Sangat penting untuk pemerintah daerah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta melibatkan masyarakat dalam pengawasannya.

Sumber daya manusia sebagai faktor yang mempengaruhi berdirinya sebuah organisasi dan sebagai salah satu penentu keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa. Berdirinya sebuah organisasi membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dari setiap program organisasi. Dari setiap tahapan tersebut membutuhkan komitmen besar dari pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Pemerintahan desa termasuk organisasi yang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan juga komitmen yang tinggi sesuai dengan pernyataan dari lembaga administrasi negara republik Indonesia yang ada dalam penelitian Husna dan Abdullah (2016) bahwa setiap sumber daya manusia yang berada dalam pemerintahan memiliki tugas berat dan dituntut dengan komitmen dengan semangat tinggi, kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu hak masyarakat desa yang didapatkan dari pemerintahannya yaitu dapat mengetahui kinerja dari pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil laporan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 54 dinyatakan bahwa aparatur desa selaku manajemen pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku aktor politik dari masyarakat dan perwakilan dari masyarakat secara bersama-sama ikut serta dalam musyawarah untuk menyusun program, perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan mengadakan musyawarah terbuka bersama masyarakat dan badan pengawas untuk menghindari penggelapan dana keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa sejalan dengan kinerja dari pengelolaan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan fungsi terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa yaitu lembaga pengawasan yang mewakili masyarakat guna mengawasi terlaksananya program, pelaporan keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak hanya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja, tetapi masih banyak pihak-pihak lain yang berperan dalam pengawasan tersebut. Pihak-pihak lain yang berperan dalam pendamping desa bisa berasal dari pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta (Prasetyo dan Muis, 2015). Dimuat dalam PP Nomor 43 pasal 128 ayat 3 Tahun 2014 menyebutkan bahwa koordinasi

pendampingan masyarakat desa dilakukan oleh petinggi seperti camat dan setaranya.

Peranan pendamping desa sebagai penghubung dan pendamping dalam pengelolaan keuangan desa. Karena hal tersebut mereka harus memiliki kompetensi, kemampuan dan pengetahuan sekurang-kurangnya dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan usaha ekonomi, serta sebagai penengah masyarakat desa dalam mencapai kata mufakat dengan memiliki kepekaan tentang kebiasaan adat istiadat yang ada didalam masyarakat (Pasal 24 Permendes PDTT No.3 Tahun 2015). Disisi lain dari peran yang diemban oleh pendamping desa dengan berbagai kualifikasi yang harus dipenuhi menjadi bumerang untuk pemerintah karena para pendamping desa yang berkompeten tersebut mampu memahami dan dapat melihat celah dari kelemahan aparat desa sehingga sangat memungkinkan pendamping desa menjadi pintu dalam penyelewengan dana desa. Terbukti dalam satu kajian KPK yang menyoroti bahwa pendamping desa memiliki potensi untuk melakukan korupsi sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam hal ini KPK.

Berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh perangkat desa salah satunya adalah pemahaman dalam teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi akan selalu memberikan kemudahan bagi berbagai pihak yang memanfaatkan termasuk usaha dari pemerintah untuk mengenalkan teknologi informasi kepada wilayah-wilayah termasuk desa dengan memberikan fasilitas jaringan internet untuk mempermudah pengendalian dan hubungan

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa (Zulaika dan Lestari, 2007). Pengenalan teknologi informasi diharapkan pemerintah mampu memberikan peningkatan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan di atasnya. Salah satu contoh kewajibannya adalah pembuatan laporan keuangan yang harus memiliki sisi transparansi, akuntabilitas yang kemudian menuntut aparatur desa harus memahami teknologi informasi karena mereka harus menggunakan beberapa *software* untuk menunjang pekerjaannya.

Berangkat dari pemahaman berbagai penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini mereplikasi dari Santoso (2018) dengan judul Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa dan variabel yang digunakan yaitu kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan BPD, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa. Studi dalam penelitian terdahulu pada Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu penulis mengambil studi pada Pemerintah Desa yang berada di kabupaten Kulon Progo dengan alasan pada tahun 2017 Kabupaten Kulon Krogo mendapatkan penghargaan dengan peringkat tertinggi terkait akuntabilitas berdasarkan hasil penelitian “Local budget study” yang dilakukan oleh forum Indonesia untuk transparansi anggaran. Pemerintahan Kulon Progo sangat bangga dengan penghargaan tersebut karena penghargaan ini membuktikan bahwa kinerja

pemerintah Kulon Progo dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta kesetaraan gender sudah dilakukan. Kabupaten Kulon Progo sendiri selama ini telah melaksanakan berbagai inovasi diantaranya adalah mengintegrasikan sistem informasi seperti; aplikasi aspirasiku, sinangkis, e-musrenbang, e-planning, e-monev, dan e-sakip (StarJogja.com, 2017 diakses pada tanggal 5 oktober 2018 pukul 22.00).

Terkait penerimaan dana desa Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2018 Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat. Dana desa yang diberikan pada tahun anggaran 2018 oleh pemerintah pusat sebesar Rp 77,889 Milyar atau naik sebesar Rp 200 Juta dibandingkan tahun 2017 sebesar RP 77,6 Milyar. Setiap dana desa harus dialokasikan kepada setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo secara merata. Pada tahun 2017 formulasi pembagian dana desa adalah 90 persen sebagai aloksi dasar dan 10 persen alokasi formula dengan dasar tingkat angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis. Sedangkan untuk alokasi 2018 adalah 77 persen untuk alokasi dasar dengan ada alokasi khusus untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal sebesar 3 persen kemudian 10 dan 20 persen sebagai alokasi dasar.

Secara umum dana desa untuk Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan, tetapi dengan adanya formulasi baru terkait pembagian dana desa tersebut memberikan dampak ada desa yang mengalami penurunan dan

peningkatan dana desa. Konsekuensinya dana desa yang diterima oleh dana desa mandiri akan turun dan desa tertinggal dan sangat tertinggal akan mengalami kenaikan. Terdapat 18 desa dari 87 desa yang mendapatkan kenaikan formulasi dana desa diantaranya desa Kalirejo, Ngargosari, dan Purwoharjo, dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena infrastruktur jalan di Kulon Progo cukup baik maka pemerintah mengharapkan dana desa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan unit usaha BUMDes.

Setiap tahunnya anggaran dana desa terus mengalami kenaikan, dengan kenaikan dana desa tersebut menimbulkan pertanyaan apakah desa sudah siap dalam mengelola keuangan desa secara baik dan tepat sasaran. Mengingat kapasitas dari pemerintah desa masih cukup lemah dalam pengelolaan keuangan desa, fungsi pengawasan yang di pegang oleh BPD selaku perwakilan masyarakat dinilai masih kurang maksimal serta rawan terjadi penyelewengan dana desa oleh aparat desa bahkan pendamping desa. Sementara itu, pendamping desa memiliki peranan penting untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang sesuai aturan dan tepat sasaran.

Dengan penerimaan dana desa yang cukup besar tersebut Kabupaten Kulon Progo menerapkan laporan dana desa tahap dua pada tahun 2018 ini dengan menggunakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN). Penggunaan aplikasi OMS PAN ini bertujuan untuk membantu dalam memantau pengelolaan dana desa di setiap pemerintahan desa. Aplikasi OMS PAN ini merupakan sarana utama dalam

penyaluran DAK fisik dan dana desa, yang digunakan untuk menginput data, mencetak dan mengupload dokumen persyaratan penyaluran serta untuk monitoring data SPM/SP2D DAK fisik dan dana desa. Aplikasi tersebut berbasis jejaring dan ditangani langsung oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta pemerintah kecamatan. Penerapan aplikasi OMSPAN membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas terkait pengelolaan dana desa. Namun, dalam pengoperasian aplikasi tersebut aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam proses penyusunan laporan keuangan dana desa.

Pada tahun 2017, telah diterbitkan peraturan baru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2017, Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016. Dengan adanya perubahan regulasi, pemerintah mengaku mengalami kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dikarenakan penetapan regulasi tersebut setelah pemerintah desa menetapkan APBDesa 2017. Banyak laporan APBDes yang telah diserahkan kemudian dikembalikan untuk direvisi, akibatnya pelaporan keuangan dana desa mengalami keterlambatan pada tahap pertama tahun 2018 ini.

Dengan perolehan penghargaan terkait akuntabilitas Kabupaten Kulon Progo membuktikan bahwa sudah diterapkannya asas-asas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut tentu tidak lepas dari tingginya komitmen

aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan kemajuan desa, melalui pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa. Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dengan pemilihan sampel beberapa desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Santoso (2018) dan ketertarikan penulis dengan latar belakang Kabupaten Kulon Progo begitu juga pemaparan atas pengaruh dari kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping desa, pemanfaatan teknologi informasi, ketaatan regulasi, dan komitmen aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **“Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas batasan masalah penelitian ini membahas mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Selanjutnya variabel independen pada penelitian ini adalah kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas badan pengawas BPD, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa. Adapun responden pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan di setiap desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latarbelakang diatas menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah komitmen aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
6. Apakah pendamping desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ketaatan regulasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komitmen aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang akademis dan menambah ilmu pengetahuan serta bisa menjadi acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus tentang kinerja pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan terkait pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat selaku prinsipal yang merasakan dampak dari kinerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa.